

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALANGANYAR**

**PERATURAN DESA KALANGANYAR
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA KALANGANYAR
KARANGGENENG LAMONGAN
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH DESA KALANGANYAR
KARANGGENENG LAMONGAN
TAHUN 2012**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA KALANGANYAR

PERATURAN DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALANGANYAR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kalanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALANGANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 221.050.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 221.050.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 105.815.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 115.235.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalanganyar
Pada tanggal 18 Januari 2012

KEPALA DESA KALANGANYAR



ASMAUR ROHMAN, S.Pd

Lampiran I : Desa Kalanganyar

Nomor : Tahun 2012

Tanggal : 18 Januari 2012

Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	99,106,700	108,550,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5,000,000	5,000,000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	5,000,000	5,000,000	
1.1.1.2				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	80,186,700	89,630,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok	21,000,000	21,000,000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Kas Desa	26,986,700	27,930,000	
1.1.2.2	Lelang Rowo	18,500,000	25,500,000	
1.1.2.3	Lelang Kali	10,000,000	10,000,000	
1.1.2.4	Lelang Lamtoro	3,100,000	4,000,000	
1.1.2.5	Lelang buah mangga dan randu	600,000	1,200,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya	9,500,000	9,500,000	
1.1.3.1.1	Swadaya	9,500,000	9,500,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Tenaga Gotong royong yang diuangkan	3,500,000	3,500,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat-surat	920,000	920,000	
1.1.5.1.1	Surat Keterangan dan lain-lain	150,000	150,000	
1.1.5.1.2	NTCR	150,000	150,000	
1.1.5.1.3	Ijin Keramaian	120,000	120,000	
1.1.5.1.4	Leges Jual Beli Sawah dan Pekarangan	500,000	500,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil pajak Kabupaten/kota	900,000	900,000	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB (64x10%) x baku	900,000	900,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47,000,000	47,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
		-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53,300,000	62,600,000	
1.5.3.1	Dana TPAPD Kepala Desa dan Perangkat Ds.	48,900,000	55,200,000	
1.5.3.2	Dana Tunjangan BPD	4,400,000	4,400,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa		1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		1,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP (mobilisasi)		1,000,000	
		-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa			
1.6.3.2	Air Bersih			
1.6.4	Hibah dari Organisasi/badan/swasta			
1.6.5	hibah dari pihak ketiga	2,000,000	2,000,000	
1.6.5.1	Sumbangan dari pengusaha brogolan	2,000,000	2,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	203,206,000	221,050,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	10,475,000	12,625,000	
2.1.1.1	Honor Ketua RT	1,675,000	1,925,000	
2.1.1.2	Honor Kader Gizi	1,000,000	1,500,000	
2.1.1.3	Honor PKBD	150,000	200,000	
2.1.1.4	Honor Petugas penarik dana kematian	250,000	400,000	
2.1.1.5	Honor penanggungjawab ADD	300,000	350,000	
2.1.1.6	Honor Ketua pelaksana ADD	300,000	350,000	
2.1.1.7	Honor Bendahara ADD	300,000	350,000	
2.1.1.8	Honor Wakil Modin	200,000	250,000	
2.1.1.9	Honor Modin Perempuan	200,000	250,000	
2.1.1.10	Honor petugas penarik PBB	900,000	900,000	
2.1.1.11	Honor Penjaga Kantor/Balai Desa	600,000	600,000	
2.1.1.12	Honor LPM	2,000,000	2,400,000	
2.1.1.13	Honor BPD	2,600,000	3,150,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	6,680,000	8,240,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat desa	4,280,000	5,340,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas BPD	450,000	550,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	600,000	700,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Timlak ADD/Bansun	1,350,000	1,650,000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	67,150,000	84,950,000	
2.1.2.2.1	Pembayaan ATK	800,000	900,000	
2.1.2.2.2	Beli kursi plastik 10 buah	600,000	600,000	
2.1.2.2.3	Beli meja kerja	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.4	Perawatan Komputer dan beli spiker Toa	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	750,000	750,000	
2.1.2.2.6	Membuat papan untuk nama gang		1,200,000	
2.1.2.2.7	Pembangunan pagar kantor desa	1,500,000	3,000,000	
2.1.2.2.8	Perbaikan Dam	2,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.9	Pembangunan Dam Kalen ndero	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.10	Pembangunan Jalan Paveng RT. 4	40,500,000	40,500,000	
2.1.2.2.11	Pembangunan Jalan Paveng depan Soban	10,000,000	7,500,000	
2.1.2.2.12	Pengerasan jalan kuburan keselatan	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.2.13	Menunjang pembangunan POSKESDES		15,000,000	
2.1.2.2.14	Pengukuran kuuran	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.15	Perbaikan Pos gerdu utara	-	1,500,000	
		-	-	
		-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	62,400,000	81,800,000	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kades dan Perangkat			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kades dan Perangkat	21,000,000	21,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades dan Perangkat Desa	40,800,000	55,200,000	
2.2.1.1.3	TPAPD BPD	4,400,000	4,400,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	600,000	1,200,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,600,000	3,600,000	
2.2.3.1	MTS At-Taqwa	300,000	300,000	
2.2.3.2	MI At-Taqwa	300,000	300,000	
2.2.3.3	TK At-Taqwa	300,000	300,000	
2.2.3.4	SDN	300,000	300,000	
2.2.3.5	TK Melati Tunas Harapan	300,000	300,000	
2.2.3.6	Pendidikan non formal	600,000	600,000	
2.2.3.7	Dana Bantuan Sosial	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.8	Dana Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	17,950,000	21,450,000	
2.2.4.1	PHBN dan beli umbul-umbul untuk RT	3,000,000	3,500,000	
2.2.4.2	PHBI	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.3	LINMAS	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Remaja	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	PHBN Kecamatan	700,000	700,000	

1	2	3	4	5
2.2.4.7	Biaya rapat-rapat BPD	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.8	Biaya rapat-rapat Pemdes	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.9	Operasional Pemdes	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.10	Biaya rapat-rapat LPM	750,000	750,000	
2.2.4.11	Asuransi Kepala Desa		1,000,000	
2.2.4.12	Purna Bhakti Kepala Desa		1,000,000	
2.2.4.13	Operasional E-KTP (mobilisasi)		1,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	11,101,000	8,385,000	
2.2.5.1	Belanja lain-lain	9,721,000	7,005,000	
2.2.5.2	Biaya Umum ADD (4%)	1,160,000	1,160,000	
2.2.5.3	Biaya Umum Bansun (4%)	220,000	220,000	
2.2.5.4				
	JUMLAH BIAYA	203,206,000	221,050,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	203,206,000	221,050,000	

Ditetapkan di : KALANGANYAR
Pada tanggal : 18 Pebruari 2012

Kepala Desa Kalanganyar

ASMAUR ROHMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGANYAR
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188/ 01/413.313.05.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KALANGANYAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGANYAR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kalanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kalanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Kalanganyar membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalanganyar
Pada tanggal 18 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGANYAR



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Januari, Tahun Dua Ribu Duabelas, bertempat di Balai Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah diadakan Rapat Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang sebagaimana daftar hadir terlampir, rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa guna membahas;

- Peraturan Desa Kalanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012

Rapat dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD serta mengundang Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, peserta musyawarah menyetujui bahwa :

- *Setuju dan sepakat ditetapkan Peraturan Desa Kalanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012*

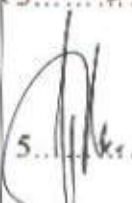
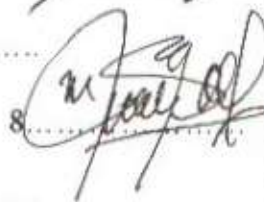
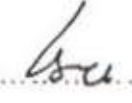
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Kalanganyar, 18 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALANGANYAR



DAFTAR HADIR RAPAT KERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALANGANYAR KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SONHAJI,S.Pd	Ketua	1. 
2.	H.Z KIROM SHODIQ,SH,SE	Wakil Ketua	2. 
3.	ABD. ROSYID,A.MPd	Sekretaris	3. 
4.	SUMAJI KUSNOHADI,SKM	Anggota	4. 
5.	AGUS SUGATOT,S.Pd	Anggota	5. 
6.	NUR AS'ADI, M.Ag	Anggota	6. 
7.	ROMLI	Anggota	7. 
8.	MASWAN	Anggota	8. 
9.	ISMianto	Anggota	9. 
10.	ALIMUJI	Anggota	10. 
11.	ILMAN SHOLEH	Anggota	11. 

Kalanganyar, 18 Januari 2012
Badan Permusyawaratan Desa



R I S A L A H
RAPAT KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

- A. Acara Rapat : 1. Pembukaan oleh Ketua BPD
2. Pembahasan Susunan Rapat oleh Wakil Ketua
3. Pembacaan tata Tertib BPD oleh Wakil Ketua
4. Penyampaian pokok masalah oleh Kepala Desa
5. Tanggapan dari para peserta rapat
6. Kesimpulan oleh Pimpinan rapat / Ketua BPD
7. Penutup / Do'a
- B. Daftar Hadir : Jumlah Anggota BPD : 11 Orang
Aparat Pem Des : 2 Orang
Jumlah Yang Hadir : 11 Orang
Yang Tidak Hadir : - Orang
- C. Pokok Masalah : Menyetujui dan Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012
- D. Pokok Pembicaraan : Para peserta rapat setuju dan sepakat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam Peraturan Desa Kalanganyar
- E. Kesimpulan Rapat : Rapat berjalan dengan tertib , aman dan lancar serta penuh rasa kekeluargaan

Kalanganyar, 18 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALANGANYAR

